



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Komplek Pertanian Padang Tujuh, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat KodePos: 26366

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 420 / 233 / DINDIK-2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HAZQAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan / keterampilan bagi masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari dan oleh masyarakat.
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4302);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor : 232 tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD AL-HAZQAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Masyarakat :

Nama Lembaga : **PAUD AL-HAZQAN**

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Kampung Baru Sungai Janiah Talu Kecamatan Telamau
Kabupaten Pasaman Barat

Pimpinan Yayasan : **YULITA SARI**

Penyelenggara : **YULITA SARI**

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggara tersebut pada diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pimpinan dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **02 Januari 2018** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Tujuh

Pada tanggal : 02 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. L U T F I

NIP. 19620610 198603 1 009

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang.
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Camat Kecamatan Sungai Aur
6. Yang bersangkutan.